

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(PERSPEKTIF UU PKDRT DAN UU PERLINDUNGAN ANAK)**

Ahmad Yunus

Universitas Ibrahimy

Korespondensi penulis: ahmadyunus37x@gmail.com

Abstract. Every child has human rights, like the rights of adults, not many parties are involved in thinking and willing to take concrete steps to protect children's rights. Children are immature individuals, both physically and mentally, let alone socially. So that when compared to adults, it is clear that children will be more at risk of violence and neglect. Children can become victims of violence anytime and anywhere, including within their own families or in other words, children become victims of domestic violence. Whereas the family should be the safest and most comfortable place for children, comfortable and safe in terms of physical and psychological. In this case the state must really be present and provide protection for children, where children are the next generation of the Nation and State of Indonesia. If the safety and comfort of every Indonesian child is guaranteed, then this nation will have a good and superior generation so that it can make Indonesia a better country as a whole.

Keyword : Children, victims, legal protection, domestic violence.

Abstrak. Setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa, tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan mau melakukan langkahlangkah konkret untuk melindungi hak anak. Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, maupun mental apalagi sosialnya. Sehingga jika dibandingkan dengan orang dewasa, jelas anak akan lebih beresiko terhadap kekerasan dan penelantaran. Anak bisa menjadi korban kekerasan kapanpun dan dimanapun termasuk juga didalam keluarganya sendiri atau dengan kata lain anak menjadi korban KDRT. Padahal keluarga seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman bagi anak, nyaman dan aman dari segi fisik maupun psikis. Dalam hal ini negara harus benar-benar hadir dan memberikan perlindungan terhadap anak, dimana anak adalah generasi penerus Bangsa dan Negara Indonesia. Jika keamanan dan kenyamanan setiap anak Indonesia terjamin, maka bangsa ini akan memiliki generasi yang bagus dan unggul sehingga bisa menjadikan Indonesia negara yang lebih baik secara keseluruhan.

Kata Kunci : Anak, korban, perlindungan hukum , kekerasan dalam rumah tangga.

Latar Belakang

Setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa, tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan mau melakukan langkah-langkah konkret untuk melindungi hak anak. Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, maupun mental apalagi sosialnya. Sehingga jika dibandingkan dengan orang dewasa, jelas anak akan lebih beresiko terhadap kekerasan dan penelantaran. Secara garis besar, dampak kekerasan terhadap anak antara lain:

- a. Anak menjadi negatif dan agresif serta mudah frustrasi.
- b. Menjadi sangat pasif dan apatis.
- c. Tidak mempunyai kepribadian sendiri, apa yang dilakukan sepanjang hidupnya hanyalah memenuhi keinginan orangtuanya.
- d. Rendah diri
- e. Sulit menjalin relasi dengan individu lain

Tindak pidana kekerasan rumah tangga dapat menimbulkan korban baik akibat kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran, sehingga diperlukan upaya perlindungan terhadap korban, termasuk pemulihan kesehatan secara fisik dan psikis. Bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga diperlukan upaya penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara kekerasan ini melalui proses peradilan. Kendala-kendala dalam penyelesaian perkara KDRT perlu diatasi melalui peran pemerintah dan pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat agar pelaksanaan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat direalisasikan.

Dalam perkembangannya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga), sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian. Sehingga penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga berkepanjangan tanpa perlindungan.

Kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga yang sedemikian itu ternyata masih dilematis pula setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Karena jika istri / anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga melaporkan pelaku kepada kepolisian dikhawatirkan suami akan semakin berlaku kasar terhadap dirinya setelah istri /

anak kembali ke rumahnya lantaran tidak adanya perlindungan hukum dari kepolisian dan atau pengadilan. Bahkan ada sebagian istri / anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih menahan penderitaan kekerasan yang dialaminya karena merasa kuatir terhadap masa depannya jika pelaku berurusan dengan penegak hukum.

Menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kekerasan ialah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukanlah sesuatu hal baru yang kita dengar. Kekerasan dalam rumah tangga tersebut sebagian besar dialami oleh istri yang dilakukan oleh suami mereka sendiri. Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor, dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar/lingkungan atau faktor dari dalam diri pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting dilakukan mengingat penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku. Pelaksanaan perlindungan hukum perlu melibatkan pihak pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga sosial, lembaga bantuan hukum untuk memberikan rasa aman bagi korban dan bebas dari bentuk ancaman kekerasan fisik, maupun psikis selama masa pemulihan kesehatannya.

Oleh karena hal tersebut penulis tergugah untuk membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual dan pertanggung jawaban pidana pelaku kejahatann seksual terhadap anak.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana KDRT menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana KDRT ?

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh [suami](#), [istri](#), maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.¹

Lingkup tindakan KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama [perempuan](#), yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara [fisik](#), [seksual](#), [psikologis](#), dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri / anak) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, [perkawinan](#), persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

¹ UU PKDRT

B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah tangga

a. Kekerasan fisik

1. Cedera berat
 2. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
 3. Pingsan
 4. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya meninggal
 5. Kehilangan salah satu pancaindra. Mendapat cacat.
 6. Menderita sakit lumpuh.
 7. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
 8. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
 9. Kematian korban.
- Kekerasan fisik ringan, berupa [menampar](#), menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:²
 1. Cedera ringan
 2. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
 3. Melakukan repetisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

b. Kekerasan psikis

- Kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengendalian, [manipulasi](#), [eksploitasi](#), kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:³
 1. Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
 2. Gangguan [stres](#) pasca trauma.

² Rena Yulia, 2010. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu Bandung

³ Ibid

3. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
 4. [Depresi](#) berat atau destruksi diri
 5. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
 6. Bunuh diri
- Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:
 1. Ketakutan dan perasaan terteror
 2. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
 3. Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
 4. Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)
 5. [Fobia](#) atau depresi temporer

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual berat, berupa:

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.

5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
 6. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.
- Kekerasan seksual ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.
 - Melakukan repetisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

d. Kekerasan ekonomi

- Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:
 1. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
 2. Melarang korban bekerja tetapi melantarkannya.
 3. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.
- Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

B. Pengertian Korban

Pengertian korban seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Kurnia, 2005: 6-7). Korban suatu tindak pidana (kejahatan) seringkali dibuat kecewa oleh praktik-praktik penyelenggaraan hukum yang lebih condong memperhatikan dan bahkan melindungi hak-hak asasi tersangka, sedangkan hak-hak asasi korban lebih banyak diabaikan

C. Metode Penelitian

Metodologi merupakan tata cara tentang bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penulisan suatu karya ilmiah tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor sangat penting supaya analisa terhadap obyek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴

Penelitian untuk penulisan karya ilmiah ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai atauran hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana KDRT menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian korban seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban suatu tindak pidana (kejahatan) seringkali dibuat kecewa oleh praktik-praktik penyelenggaraan hukum yang lebih condong memperhatikan dan bahkan melindungi hak-hak asasi tersangka, sedangkan hak-hak asasi korban lebih banyak diabaikan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 33.

Masalah anak memang bukan suatu masalah kecil, akan tetapi anak adalah sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Faktor yang mendukung pelayanan terhadap anak korban kejahatan, ini dipertegas lagi oleh Arif Gosita adalah sebagai berikut: ⁵

- a. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatankesejahteraan anak.
- b. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.
- c. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan (Gosita, 241).

Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak. Pemeliharaan, jaminan, dan pengamanan kepentingan tersebut selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya yaitu keluarga.

Dilihat dari Teori Perlindungan Hukum, Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undangundang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 64 ayat (1) sampai dengan ayat (3), yaitu : ⁶

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

5 Arif Gosita, 1996, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta

6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara⁷

Dalam pasal 3 UU tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sertamendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

⁷ Ibid

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segi agama, kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan oleh pemerintah. Hal ini disebutkan dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Lalu dalam pasal UU PKDRT Pasal 11 disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menandakan bahwa terjadinya tindak pidana KDRT ini adalah tanggung pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, baik itu dari segi pencegahan KDRT atau penindakan KDRT.

Dalam pasal 13 UU PKDRT disebutkan bahwa Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban KDRT, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya :

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Dalam pasal 15 UU PKDRT disebutkan bahwa Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Dalam UU PKDRT disebutkan beberapa hak yang harus didapatkan oleh korban tindak pidana KDRT yaitu antara lain :

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.⁸

Selain itu, dalam pasal 27 UU PKDRT disebutkan bahwa dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara tataran norma yang berlaku perlindungan terhadap anak sebagai korban KDRT sudah terpenuhi, namun dalam tataran pelaksanaannya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Tentunya ini adalah tugas kita bersama khususnya pemerintah, karena kita tahu bahwa anak adalah penerus Bangsa dan Negara Indonesia dimasa yang akan datang.

B. Penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana KDRT

Fiat Justicia Ruat Caelum (Tegakkan keadilan sekalipun langit akan runtuh), Begitulah adagium dari Lucius Calpurnius Piso Caesonius yang sering didengungkan sampai saat ini sebagai jargon penegakkan keadilan. Keadilan merupakan

⁸ *UNDANG-UNDANG* REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 23 TAHUN 2004. TENTANG. PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

hal yang selalu diharapkan oleh setiap manusia. Keadilan menurut Prof. Satjipto Rahardjo adalah ukuran yang dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek yang ada di luar kita. Oleh karena itu ukuran tersebut tidak dapat dilepaskan dari arti yang kita berikan kepada manusia atau kemanusiaan, tentang konsep kita mengenai manusia (Rahardjo, 2012:175). Keadilan dapat diwujudkan melalui hukum. Sesuai dengan pendapat Aristoteles, bahwa tujuan dari hukum adalah untuk mencapai keadilan.⁹

Lawrence M. Friedman menjelaskan ada tiga unsur atau komponen dalam sistem hukum, atau biasa disebut Three Elements of Legal System, merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu komponen struktur, komponen substansi, dan komponen kultur atau budaya hukum. Ketiga komponen tersebut membentuk satu kesatuan yang bulat dan utuh, serta saling berhubungan, atau biasa disebut dengan sistem.

Hubungan di antara ketiga komponen tersebut secara singkat dapat digambarkan oleh Ahmad Ali dengan cara menjelaskan ketiga unsur dalam sistem hukum tersebut, sebagai berikut:

- a) struktur diibaratkan sebagai mesin;
- b) substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu; dan
- c) kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan

Banyaknya kekurangan didalam peraturan Perundang-undangan yang secara terpisah mengatur tentang perlindungan saksi dan Korban yang seharusnya secara hukum banyak pihak yang dijadikan saksi enggan untuk menjadi saksi. Hal ini karena merasa terancam jiwa dan keluarganya terhadap apa yang disampaikan, baik ditingkat penyidikan sampai di Pengadilan.

Bahkan yang semulanya menjadi saksi akan tetapi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, baik saksi korban dan pelapor dalam perkara anak mesti mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum. Implementasi Undang Undang Perlindungan Anak (UUPA) di Indonesia dirasa masih sangat sulit diberlakukan secara sungguh-sungguh dan masih menjadi kendala.

⁹ Satjipto Rahardjo, 2006, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta.

Satjipto Raharjo mendeskripsikan bahwa lemahnya penegakan hukum pada hakikatnya merupakan lemahnya penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dari konsep-konsep yang menjadi kenyataan. Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Seseorang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi seseorang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain, menegakkan hukum tidak sama persis dengan menggunakan hukum.

Menurut Black's Law Dictionary, penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dari kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (legal spirit) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (law making process).

Mengingat kasus kekerasan pada anak biasanya lebih banyak terjadi pada anak dari kalangan bawah, sebagai contoh, pihak kepolisian umumnya akan malas menanganinya. Karenanya, kasus-kasus anak itu tidak bisa dijadikan lahan memperoleh uang. Sebaliknya, kalau pelaku kekerasan berasal dari golongan kaya, yang mampu membayar polisi, jaksa dan hakim, pelaku akan dibebaskan dengan mudah, dan layak (Hanafi, 1986: 255). Dalam konteks Negara Indonesia, keadilan yang hendak diwujudkan sesuai dengan yang tertuang dalam sila ke 3 Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, sistem tidak hanya untuk memidana pelaku tetapi mewujudkan keadilan bagi korban kejahatan.¹⁰

Manajer Program Women Crisis Center Mawar Balqis, Sa'adah mengatakan bahwa sebagian besar kasus kekerasan seksual dilakukan orang dekat korban di ranah privat. Mulai dari teman, tetangga, kerabat, bahkan ayah kandung sendiri. Dalam skala nasional, Komnas Perempuan mencatat 2.945 kasus kekerasan seksual di banyak daerah pada 2020. Lebih dari 60 persen kasus terjadi di ranah personal atau privat. Komnas Perempuan juga mendata 215 kasus inses atau hubungan seksual sedarah. Sebanyak 165

¹⁰ <https://www.kompas.id/baca/kesehatan/2022/04/17/beban-berat-anak-korban-kekerasan-seksual-diancam-pisau-berkarat>

kasus inses pelakunya adalah ayah kandung. Korban tak berdaya karena berhadapan dengan keluarga sendiri.¹¹

KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Norma yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan (UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak) yang spesifik menyebutkan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam tindak pidana KDRT, norma tersebut sudah lengkap atau sudah mengcover dengan baik tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam tindak pidana KDRT. Dalam UU tersebut diatas juga diatur dengan detail tentang tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah serta aparat penegak hukum, dan norma tersebut juga mengatur mengenai hak-hak yang wajib diperoleh oleh anak yang menjadi korban tindak pidana.
- b. Dalam tataran pelaksanaan norma terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam tindak pidana KDRT banyak terjadi kendala, baik itu dari penegak hukum, masyarakat, keluarga korban, dan korban itu sendiri. Salah satunya adalah korban KDRT atau keluarga korban KDRT enggan melanjutkan ke proses hukum terkait dengan tindak pidana KDRT yg dialami. Karena merasa bahwa hal tersebut bisa mengakibatkan efek negatif juga terhadap korban dan keluarga korban, hal ini menyebabkan aparat penegak hukum tidak bisa bertindak, karena KDRT merupakan tindak pidana aduan, dimana proses hukum baru akan berjalan jika ada pihak yang diberi kewenangan mengadakan oleh Undang-undang.

¹¹ <https://www.kompas.id/baca/kesehatan/2022/04/17/beban-berat-anak-korban-kekerasan-seksual-diancam-pisau-berkarat>

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Barda Nawawi Arief. mMasalah Penegakan Hukum dan kKebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001
- Muladi dan Barda Nawawi A., Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Penerbit Alumni, 1992
- Dani Krisnawaty dan Eddy O.S. Hiariej, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Arif Gosita, 1996, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta
- Rena Yulia, 2010. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu Bandung
- Lawrance M.Friedman, 1984, American Law London, W.W. Norton & Company
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2006, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta.
- _____, 2006, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Cetakan Kedua, Buku Kompas, Jakart

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
- *UNDANG-UNDANG* REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 23 TAHUN 2004. TENTANG. PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
- *UU* No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas *Undang-Undang* Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*.

INTERNET

<https://www.kompas.id/baca/kesehatan/2022/04/17/beban-berat-anak-korban-kekerasan-seksual-diancam-pisau-berkarat>